



P U T U S A N

Nomor 453 /Pid.B/ 2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PELPINA SIAHAYA Alias IBU PELI
2. Tempat lahir : Kariu
3. Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 30 September 1948
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hulaliu Sektor 3 Kec. Pulau Haruku
Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap satu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon : Sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 26 September 2019;
4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 ;
5. Penuntut Umum ; sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
6. Majelis Hakim : sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon : sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon : sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon : sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama: JOHANIS LEXY HAHURY, SH.MH dan Kawan –kawan. Advokat berkantor di Jalan Rijali Gang Singa Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Desember 2019 serta NOIJA FILEO PISTOS, SH.,MH dan Kawan-kawan. Advokat /Penasihat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kelurahan Wainitu RT 002 RW 004 samping Sualayan Planit 2000 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Desember 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 454/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 454/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 11 Maret 2020 tentang Pergantian Ketua Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 454/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PELPINA SIAHAYA Alias IBU PELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan untuk melakukan kejahatan makar yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PELPINA SIAHAYA Alias IBU PELI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah.
2. 1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESSY
3. 1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku.
4. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa.
5. 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku.
6. 1 (satu) lembar hasil screen shot bertuliskan koran pembebasan maluku.
7. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014.
8. 1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK.13.30
9. 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda.
10. 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional.
11. 1 (satu) buah topi berlambang Republik Maluku Selatan.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IZAAK JOSIAS SIAHAYA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya :

1. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana makar melanggar pasal 110 ayat (1) KUH-Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana;
2. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan hukuman ;
3. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya;
4. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2010 terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana yang sudah dibacakan pada persidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Maret 2020 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PELPINA SIAHAYA ALIAS IBU PELI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekitar pukul 10.15 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Hulalui Sektor III Kec. Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Basten Noya alias Basten dan saksi Markus Noya alias Maku (yang berkasnya masing masing diajukan secara terpisah), telah melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan saksi Johan Noya Alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak serta saudara Lisbet Siahaya melakukan ibadah atau doa bersama dan doa tersebut di pimpin langsung oleh terdakwa dan doa yang diucapkan oleh terdakwa yaitu :
 1. Doa Pengampunan bagi mereka-mereka yang tidak sejalan dengan perjuangan Republik Maluku Selatan.
 2. Doa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggi duduk sama rendah.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Doa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan di karuniai hikmat dari Tuhan.
 4. Doa agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat.
 5. Doa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.
- Bahwa doa yang diucapkan oleh terdakwa merupakan pokok-pokok doa yang dibuatkan oleh saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak dan sebelum doa diucapkan terlebih dahulu terdakwa membaca isi atau konsep dari doa tersebut;
 - Bahwa terdakwa merupakan istri dari saksi Izaak Josias Siahaya yang rumah mereka dijadikan sebagai tempat dilakukan pertemuan dan doa bersama kepada RMS (Republik Maluku Selatan) dan terdakwa juga tahu dan melihat langsung ada bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang di tempel di dinding rumah mereka dan bendera tersebut merupakan buatan tangan dari saksi Izaak Josias Siahaya;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi terlebih dahulu saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di Pulau Haruku terkait dengan adanya postingan di Facebook tentang bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipajang di rumah saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku mendapatkan informasi dari masyarakat Desa hulaliu tentang pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Baileo Desa Hulaliu dan pelabuhan speed jembatan cinta, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan aparat kepolisian Sektor Pulau Haruku bersama dengan aparat TNI setempat langsung menuju ke Desa Hulaliu tempat pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan selanjutnya menurunkan bendera tersebut,

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela bersama – sama dengan saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menuju ke rumah saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan dari rumah saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak tersebut saksi Yones Bronson Timisela bersama dengan saksi Joseph Narri, SE saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menemukan 4 (empat) orang pengikut Negara Republik Maluku Selatan yakni terdakwa, saksi Basten Noya alias Basten, saksi Johan Noya dan saksi Izaak Josias Siahaya dan saat itu juga saksi Yones Bronson Timisela, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan juga menemukan 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan yang merupakan hasil buatan saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak dan sejumlah dokumen – dokumen yang memiliki keterkaitan dengan aktifitas Negara Republik Maluku Selatan, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan Basten Noya alias Basten, saksi Johan Noya dan saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak akan diamankan oleh saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan bersama dengan dokumen – dokumen Negara Republik Maluku Selatan kemudian datang saksi Markus Noya alias Maku lalu menghampiri saksi Basten Noya alias Basten dan selanjutnya saling berjabat tangan sambil saksi Basten Noya mengucapkan kata “MENA” yang langsung disambut balasan teriakan dari saksi Markus Noya dengan teriakan “MURIA”, selanjutnya terdakwa, Basten Noya alias Basten, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan saksi Markus Noya alias Maku dibawa ke Polres P. Ambon & P.P Lease.

- Bahwa terdakwa merupakan warga atau penduduk Negeri Hulalui Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa, saksi Izaak Josias Siahaya, saksi Markus Noya serta saksi Basten Noya alias Basten pernah bertemu dengan saudara Johan teterisa yang merupakan Presiden transisi Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku di rumah saksi Izaak Josias Siahaya dan pada itu saudara Johan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teterisa ada menyampaikan dan meminta berdoa saja bahwa tuhan sanggup merubah segala sesuatu dan Maluku pasti terlepas;

- Bahwa tujuan terdakwa sebagai simpatisan dalam organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan Negara Republik Maluku Selatan yang merdeka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PELPINA SIAHAYA ALIAS IBU PELI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekitar pukul 10.15 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di tempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Hulalui Sektor III Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Basten Noya alias Basten dan saksi Markus Noya alias Maku (yang berkasnya masing masing diajukan secara terpisah) telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar seperti yang telah diatur dalam pasal 106 KUHP yaitu dengan maksud supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan saksi Johan Noya Alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak serta saudari Lisbet Siahaya melakukan ibadah atau doa bersama untuk RMS dan doa tersebut di pimpin langsung oleh terdakwa dan doa yang diucapkan oleh terdakwa yaitu :

1. Doa Pengampunan bagi mereka-mereka yang tidak sejalan dengan perjuangan Republik Maluku Selatan.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Doa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggi duduk sama rendah.
 3. Doa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan di karuniai hikmat dari Tuhan.
 4. Doa agar proses penyerahan kedaulatan datanginya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat.
 5. Doa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.
- Bahwa doa yang diucapkan oleh terdakwa merupakan pokok pokok doa yang dibuatkan oleh saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak dan sebelum doa di ucapkan terlebih dahulu terdakwa membaca isi atau konsep dari doa tersebut;
 - Bahwa terdakwa merupakan istri dari saksi Izaak Josias Siahaya yang rumah mereka dijadikan sebagai tempat dilakukan pertemuan dan doa bersama kepada RMS (Republik Maluku Selatan) dan terdakwa juga tahu dan melihat langsung ada bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang di tempel di dinding rumah mereka dan bendera tersebut merupakan buatan tangan dari saksi Izaak Josias Siahaya;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi terlebih dahulu saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di Pulau Haruku terkait dengan adanya postingan di Facebook tentang bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipajang di rumah saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku mendapatkan informasi dari masyarakat Desa hulaliu tentang pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Baileo Desa Hulaliu dan pelabuhan speed jembatan cinta, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan aparat kepolisian Sektor Pulau Haruku bersama dengan aparat TNI setempat

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Desa Hulaliu tempat pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan selanjutnya menurunkan bendera tersebut, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela bersama – sama dengan saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menuju ke rumah saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan dari rumah saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak tersebut saksi Yones Bronson Timisela bersama dengan saksi Joseph Narri, SE saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menemukan 4 (empat) orang pengikut Negara Republik Maluku Selatan yakni terdakwa, saksi Basten Noya alias Basten, saksi Johan Noya dan saksi Izaak Josias Siahaya dan saat itu juga saksi Yones Bronson Timisela, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan juga menemukan 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan yang merupakan hasil buatan saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak dan sejumlah dokumen – dokumen yang memiliki keterkaitan dengan aktifitas Negara Republik Maluku Selatan, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan Basten Noya alias Basten, saksi Johan Noya dan saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak akan diamankan oleh saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan bersama dengan dokumen – dokumen Negara Republik Maluku Selatan kemudian datang saksi Markus Noya alias Maku lalu menghampiri saksi Basten Noya alias Basten dan selanjutnya saling berjabat tangan sambil saksi Basten Noya mengucapkan kata “MENA” yang langsung disambut balasan teriakan dari saksi Markus Noya dengan teriakan “MURIA”, selanjutnya terdakwa, Basten Noya alias Basten, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan saksi Markus Noya alias Maku dibawa ke Polres P. Ambon & P.P Lease.

- Bahwa terdakwa merupakan warga atau penduduk Negeri Hulalui Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa, saksi Izaak Josias Siahaya, saksi Markus Noya serta saksi Basten Noya alias Basten pernah bertemu dengan saudara Johan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teterisa yang merupakan Presiden transisi Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku di rumah saksi Izaak Josias Siahaya dan pada itu saudara Johan Teterisa ada menyampaikan dan meminta berdoa saja bahwa tuhan sanggup merubah segala sesuatu dan Maluku pasti terlepas;

- Bahwa tujuan terdakwa sebagai simpatisan dalam organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan Negara Republik Maluku Selatan yang merdeka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSEPH NARRY, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pengibaran bendera RMS.
- Bahwa yang saya tahu pengibaran bendera RMS di Baileo desa Hulaliu dan Jembatan Cinta.
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekitar pukul 08.00 Wit desa Hulaliu, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada postingan di face book tentang bendera RMS ke Polsek pulau Haruku, kemudian dilakukan pengembangan dan kami menuju ke rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa setelah sampai di rumah bapak Izaak J. Siahaya kami langsung masuk rumahnya.
- Bahwa setelah kami masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya kami melihat bendera RMS dan dokumen beserta 4 (empat) orang lainnya.
- Bahwa saya yang membuka bendera yang di pajang di tembok rumah bapak Izaak J. Siahaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada dengar pengibaran bendera RMS di pelabuhan Cinta, dan Baileo desa Hulaliu ;
- Bahwa pada saat kami masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya, kami melihat ada 3 (tiga) orang yang duduk yaitu Bapak Izaak J. Siahaya, Basten Noya dan Johan Noya, sementara ibu Pelpina Siahaya berada di dapur.
- Bahwa saya mendengar Basten Noya mengatakan Mena kemudian dibalas Muria oleh Markus Noya.
- Bahwa Saat saya masuk rumah mereka sedang duduk saja di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saat kami turun di TKP selain anggota Polisi ada juga anggota TNI yang datang bersama-sama di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa pada saat kami masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya, Basten Noya dan Johan Noya duduk berhadapan pintu rumah, sementara ibu Pelpina Siahaya sementara dari dapur masuk.
- Bahwa Postingan di face book dimana bendera RMS di pajang di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa setelah saya melepaskan bendera RMS yang dipajang di tembok rumah bapak Izaak J. Siahaya, kamipun mengamankan dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa RMS itu adalah oraganisasi yang ingin memisahkan diri dan mendirikan Negara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa RMS itu suatu organisasi terlarang di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan informasi yang beredar di face book bahwa bapak Izak J. Siahaya ada kordinator RMS di pulau Haruku.
- Bahwa ditemukan dalam rumahnya bapak Izaak J. Siahaya selain bendera juga ditemukan dokumen yang bagian depan dokumen tertulis PBB.
- Bahwa saat itu ada pokok doa yang ditemukan di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saya bersama Yones Bronson Timisela, Renol R.S. Kuhuwael, Rikson Rahakratat dan Irfan Musaad melakukan penangkapan di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa pada saat kami masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya, saya tidak perhatikan mereka, apa kaget atau tidak.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada saat ke 4 (empat) orang diamankan dan di bawa ke mobil patroli.
- Bahwa saya jarak dekat saja dengan mobil patroli.
- Bahwa saat di mobil patroli saya mendengar saudara Markus Noya berteriak Mena lalu di balas oleh Basten Noya dengan kata Muria.
- Bahwa yang saya tahu Mena dan Muria identik dengan RMS.
- Bahwa saat Markus Noya mengatakan Mena lalu di amankan masuk di dalam mobil kemudian di bawa ke Polsek pulau Haruku dan pada hari itu juga menuju ke desa Kailolo untuk dibawa ke Polres Pulau Ambon.
- Bahwa saya tahu Victor Timisela.
- Bahwa saya cuma mendengar informasi kalau ada Bendera RMS yang dipasang di pelabuhan speed kemudian kami selaku aparat keamanan dengan dibantu oleh TNI setempat langsung turun kelokasi kejadian di desa Hulaliu, setelah melihat tempat kejadian terlihat bendera RMS dan kemudian kami menurunkannya setelah itu kamipun menuju ke rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa yang saya tahu sekitar 10 (sepuluh) orang Anggota Polisi dan dibantu oleh Anggota TNI.
- Bahwa saya yang duluan masuk didalam rumah bapak Izaak J. Siahaya dan melihat 2 (dua) orang sementara duduk di dalam rumah.
- Bahwa saya tahu melalui postingan di Face Book teman saya.
- Bahwa teman saya sebagai anggota Intel.
- Bahwa pada saat melihat di Face Book kami belum melakukan penggeledahan dan sampai 3 (tiga) atau 4 (empat) hari baru dilakukan penggeladahan di rumah bapak Izaak J. Siahaya di desa Hulaliu.
- Bahwa Yones Bronson Timisela yaitu rekan kerja saya dan juga dia yang laporkan.
- Bahwa saya menjadi Anggota Polisi sejak tahun 2002 jadi sekarang saya sudah bertugas selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Teman saya yang buka Face Book lalu saya melihatnya.
- Bahwa saya ketahui dari masyarakat desa Hulaliu.
- Bahwa Masyarakat Hulaliu bilang ada bendera RMS yang terpampang di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa yang masuk dalam rumah Bapak Izaak J. Siahaya sebanyak 5 (lima) orang Anggota Polisi.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah lupa berapa yang masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya dari 5 (lima) orang tersebut
- Bahwa pada saat saya masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya saya pandangan tertuju pada bendera yang terpampang di dalam rumah.
- Bahwa Waktu kami masuk di dalam rumah Bapak Izaak J. Siahaya kami melihat sekitar 4 (empat) orang hanya duduk-duduk saja.
- Bahwa ketika kami keluar kami melihat Markus Noya ada bersama-sama masyarakat disitu.
- Bahwa pada saat itu Basten Noya yang berteriak Mena.
- Bahwa saat itu ada yang balas dengan sebutan Muria.
- Bahwa Saat kami masuk di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya rumah Johan Noya ada duduk saja.
- Bahwa Ibu Pelpina Siahaya pada saat itu ada di dapur.
- Bahwa Saat kami masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya punya rumah Basten Noya ada duduk di dalam rumah.
- Bahwa Saat kami masuk bapak Izaak J. Siahaya dan Johan Noya ada di dalam rumah.
- Bahwa Waktu itu Markus Noya berada di luar rumah dari bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa Waktu kami masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya tidak ada senjata.
- Bahwa Mereka ditahan dalam rangka RMS.
- Bahwa melakukan penggeledahan di rumah Izaak J. Siahaya yaitu Kordinator di Pulau Hulaliu.
- Bahwa kami lakukan penggeledahan di rumah bapak Izaak J Siahaya dan ditemukan bendera RMS.
- Bahwa pada dokumen yang ada bapak Izaak J. Siahaya sebagai kordinator.
- Bahwa Pada saat itu tidak ada surat penangkapan.
- Bahwa Kami amankan barang bukti dan dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada temuan buku-buku atau seperti daftar hadir.
- Bahwa Saat itu yang masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya yaitu Kapolsek Victor Timisela, Bronson Timisela, dan Irfan.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu, waktu itu saya hanya mengambil bendera RMS saja.
- Bahwa tidak ada catatan apa-apa di bendera itu.
- Bahwa saya tahu bahwa itu bendera RMS.
- Bahwa Benderah RMS ciri-ciri warnanya yaitu Merah, Hijau, Putih dan Biru.
- Bahwa yang saya tahu warna Merah pada bendera RMS di sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. RENOLD R.S KUHUAEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pengibaran bendera RMS pada tahun 2019, sekitar jam 10.00 Wit di desa Hulaliu.
- Bahwa setelah sampai di rumah bapak Izaak J. Siahaya kami langsung masuk rumah dan saya juga ikut masuk dalam rumah.
- Bahwa waktu kami masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya kami melihat bendera RMS dan dokumen serta ada 4 (empat) orang lainnya.
- Bahwa Pada waktu penyelidikan baru saya kenal mereka.
- Bahwa yang saya lihat yang membuka bendera saudara Joseph Narry.
- Bahwa yang saya dengan ada laporan masyarakat di desa Hulaliu.
- Bahwa saya ada dengar tetapi tidak tahu siapa yang kasih naik bendera.
- Bahwa kami ada temukan bendera yang di pasang di pohon Sukung.
- Bahwa Pada saat itu masyarakat yang kasih turun bendera dari pohon Sukung.
- Bahwa yang saya tahu bendera yang ditemukan di rumah bapak Izaak J.Siahaya saja.
- Bahwa Bendera yang di dapat di bapak Izaak J. Siahaya punya rumah yaitu bendera RMS.
- Bahwa saat kami masuk di rumah Izaak J. Siahaya yang pimpin kami yaitu Kapolsek.
- Bahwa saya mendengar dari anggota Polisi intel yang lain kalau bendera juga ada di Baileo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu ada postingan ;
- Bahwa saya dengan Victor Timisela dan kasat Intel.
- Bahwa yang masuk dalam rumah Izaak J. Siahaya Wakapolsek, saya, Victor Timisela, dan Bronson Timisela.
- Bahwa yang membuka bendera di rumahnya bapak Izaak J. Siahaya yaitu Joseph Narry sendiri.
- Bahwa saat itu ada bapak Izaak J. Siahaya, Johan Noya, Pelpina Siahaya dan Basten Noya sedangkan Markus Noya tidak ada di dalam rumah.
- Bahwa Waktu kami masuk di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya, mereka ada duduk-duduk saja.
- Bahwa Mereka tidak melarikan diri.
- Bahwa Waktu itu bendera terpampang di dalam rumah dimana orang lewat bisa melihatnya.
- Bahwa Bendera masih baru.
- Bahwa yang mengumpul dokumen yaitu Victor Timisela dan Joseph Narry.
- Bahwa yang terpampang di rumah bapak Izaak J. Siahaya yaitu bendera RMS.
- Bahwa Basten Noya yang bilang Mena dan dibalas Muria oleh Markus Noya.
- Bahwa Mena Muria identik dengan RMS.
- Bahwa saya bertugas sejak tahun 2016 di Polsek Pulau Haruku.
- Bahwa Johan Teterisa itu pertinggi RMS.
- Bahwa Johan Teterisa berdomisili di desa Aboru.
- Bahwa saya tidak tahu tidak Mena Muria bahasa apa ;
- Bahwa yang kami masuk rumah itu milik bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa selain tiga orang tersebut, tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa Rumah bapak Izaak J. Siahaya di tengah-tengah Negeri Hulaliu.
- Bahwa kami masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya mereka duduk bersama-sama,sementara seorang ibu keluar dari dapur.
- Bahwa saya tdiak tahu apakah ada tetangga duduk di rumah orang lain tidak.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu siapa yang paku bendera di Izaak J. Siahaya punya tembok rumah;
- Bahwa saya tidak tahu apa pemasangan bendera di rumah itu meresahkan masyarakat.
- Bahwa saya tidak tahu kapan bendera itu dipasang.
- Bahwa kalau dari jalan ke rumah bapak Izaak J. Siahaya sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa saat kami masuk rumah dalam keadaan pintu rumah terbuka lebar.
- Bahwa Bendera dipasang posisi berhadapan dengan pintu rumah.
- Bahwa Markus Noya datang dari daerah rumah bapak Izaak J. Siahaya lalu Markus Noya berteriak Mena terus di balas Muria oleh Basten Noya.
- Bahwa saya dan teman-teman tahu bendera dari anggota intel.
- Bahwa sebelum turun kami lakukan pengintaian.
- Bahwa Saat saya masuk rumah saya temukan bapak Izaak J. Siahaya dan ibu Pelpina Siahaya dari dapur dan 2 (dua) orang lainnya.
- Bahwa saat itu Markus Noya ada di jalan lalu terikan Mena terus dibalas Muria oleh Basten Noya yang saat itu sementara berada di atas mobil.
- Bahwa Setiap kali kami mau turun untuk penangkapan dilakukan APP atau Apel.
- Bahwa saat itu tidak ada surat penangkapan.
- Bahwa tidak ada surat penggeledahan.
- Bahwa saya masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya, Johan Noya, Basten Noya ada di ruang tamu sedangkan Pelpina Siahaya ada di dapur.
- Bahwa Saya masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya, saya melihat diatas meja ada surat dan kertas.
- Bahwa yang amankan kertas itu ialah Rikson Rahakratat dan Victor Timisela.
- Bahwa saya tidak tahu berapa ukuran bendera RMS
- Bahwa Anggota intel yang kasih tahu adalah Victor Timisela yang kasih laporan ke Polsek Haruku.
- Bahwa saya tidak tahu saat itu Basten Noya posisi bagaimana.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu pengeledahan tidak ada temukan selembat.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. RIKSON RAHAKRATAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekitar pukul 10.15 Wit bertempat di Desa Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa Awalnya saya tahu dan lihat dari Face Book pada hand phone dan juga ada laporan dari masyarakat.
- Bahwa saya tidak tahu dari hand phone siapa.
- Bahwa saya dengar informasi dari masyarakat bahwa ada rapat di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa setelah dapat informasi, hari itu juga saya bersama teman-teman pergi menuju ke rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa setelah kami sampai di rumah bapak Izaak J. Siahaya, rumah dalam keadaan terbuka dan ada beberapa orang di dalam rumah.
- Bahwa selain Anggota Polisi ada juga aparat TNI.
- Bahwa saya juga ikut masuk dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya, dan saat itu bapak Izaak J. Siahaya ada duduk dalam rumah bersama ibu Pelpina Siahaya, Basten Noya dan Johan Noya.
- Bahwa saya melihat bendera RMS di pajang di dinding dalam rumah.
- Bahwa setelah melihat mendera kami mengamankan terdakwa dan bendera di buka dari dinding dan diamankan.
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada dokumen lain yang dibawa.
- Bahwa saya turut mengamankan bersama teman-teman lain dan membawa para Terdakwa naik di atas mobil kemudian menuju ke tempat speed.
- Bahwa saya tidak tahu ada beberapa orang.
- Bahwa tidak ada pembagian tugas.
- Bahwa pada saat masuk rumah saya melihat saksi Izaak Siahaya, saksi Basten Noya, saksi Johan Noya ada duduk saja.
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa ibu Pelpina Siahaya.
- Bahwa saya tidak tahu ada kata-kata Mena dan ada lagi balasan Muria.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu berapa lama masuk dirumah bapak Izaak J. Siahaya dan tangkap mereka.
- Bahwa pada saat kejadian saya tugas di Polsek Pulau Haruku.
- Bahwa saya sebagai Anggota Polisi biasa.
- Bahwa saya tahu ada penurunan bendera di Pelabuhan Speed di desa Hulaliu.
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang turunkan bendera di pelabuhan speed.
- Bahwa saya bertugas di Polsek Pulau Haruku sejak tahun 2018.
- Bahwa Anggota Polisi di Pulau Haruku sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa ada 5 (lima) orang anggota yang saat itu di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa Kapolsek adakan rapat bersama kami.
- Bahwa pada saat rapat itu, Kapolsek katakan bahwa ada berkibarnya bendera RMS di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa pada saat itu saya masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya dari belakang.
- Bahwa yang masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya yaitu ada 5 (lima) orang yang masuk bersama saya juga.
- Bahwa setelah kami masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya, saya melihat bendera di dinding rumah.
- Bahwa saat itu ada amankan dokumen-dokumen juga.
- Bahwa saat itu dokumen ada di meja dan di dalam kamar.
- Bahwa saya tidak tahu dan tidak sempat lihat dan baca isi dokumen itu.
- Bahwa setelah itu mereka 4 (orang) dinaikan di dalam mobil.
- Bahwa saat itu ada orang yang berteriak Mena.
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang berteriak.
- Bahwa setelah ada orang yang berteriak Mena lalu lanjut berteriak Muria.
- Bahwa Pada saat itu yang pimpin rapat yaitu Kapolsek.
- Bahwa Kapolsek sampaikan turun ke Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa saat itu kami langsung ke rumah bapak Izaak J. Sihaya.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami turun ke rumah bapak Izaak J. Siahaya karena ada laporan.
- Bahwa saat itu saya juga masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saat itu Anggota Polisi yang masuk di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya dan anggota Polisi sebanyak 5 (lima) orang ;
- Bahwa Ketika kami masuk di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya ada 4 (empat) orang duduk dalam rumah.
- Bahwa yang duduk dalam rumah yaitu bapak Izaak J. Siahaya , ibu Pelpina Siahaya, dan ada 2 (dua) orang lain juga.
- Bahwa pada saat kami masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya mereka duduk-duduk saja.
- Bahwa setelah kami keluar dari rumah bapak Izaak J. Siahaya kami membawa bendera.
- Bahwa saat itu sempat lakukan penggeledahan sampai di dalam kamar.
- Bahwa saat itu yang diamankan selain bendera ada juga buku lagi.
- Bahwa saat saya masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya, saya amankan Bapa Izaak, Terdakwa , saksi Johan Noya, saksi Bansten Noya
- Bahwa saat itu ada orang katakan Muria lalu orangnya di bawa juga.
- Bahwa pada saat saya masuk rumah, posisi bapak Izaak J. Siahaya duduk saja.
- Bahwa saat saya masuk rumah ibu Pelpinan dari dapur.
- Bahwa pada saat saya masuk rumah, Basten Noya duduk saja.
- Bahwa pada saat saya masuk rumah, Jones Noya duduk saja.
- Bahwa pada saat saya dan teman-teman masuk rumah mereka ada duduk saja.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa ibu Pelpina Siahaya masuk dari dapur ke dalam rumah yaitu Josep Narry.
- Bahwa di dalam rumah ada meja dan bangku serta kursi.
- Bahwa yang di dalam rumah terlihat ada bapak Izaak, Johan, Basten dan ibu Pelpina.
- Bahwa saya mendengar informasi dari masyarakat.
- Bahwa setelah saya masuk di rumah saya melihat bapak Izaak J. Siahaya dan juga melihat bendera.
- Bahwa saya tidak tahu berapa lama baru turun ke Hulaliu.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika proses penangkapan terhadap 4 (empat) terdakwa kemudian dibawa masuk ke mobil terus menuju ke pelabuhan speed.
- Bahwa saya tidak ikut mereka dengan speed.
- Bahwa saya lupa tenggang berapa lama dipanggil di penyidik.
- Bahwa Penyidik Eko dari Polres Ambon yang memeriska saya.
- Bahwa Warna bendera RMS yaitu Biru, Putih, Hijau dan Merah.
- Bahwa Saya masuk Polisi sejak tahun 2001.
- Bahwa saya tidak tahu tentang makar.
- Bahwa saat itu yang ditemukan di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya hanya buku saja.
- Bahwa saat itu tidak ada senjata api.
- Bahwa Mereka tidak dipukul ;
- Bahwa waktu turun dan lakukan pengeledahan di rumah bapak Izaak J. Siahaya tidak ada surat.
- Bahwa saya terima surat dari pimpinan yaitu Kapolsek pak Haris.
- Bahwa saya masuk dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan .

4. IRFAN MUSAAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya bertugas di Polsek Pulau Haruku.
- Bahwa saya sebagai Anggota Polisi dan tugas sebagai Intel.
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah menaikan bendera RMS.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 10.15 Wit bertempat di Desa Hulaliu, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Akun postingan yang saya lihat itu dari koran Pembebasan Maluku
- Bahwa awalnya ada postingan di face book terkait dengan adanya pemasangan bendera RMS.
- Bahwa saya tahu warna bendera RMS yaitu Merah, Hijau, Putih dan Biru.
- Bahwa saya sudah lupa di dalam postingan ada bikin apa.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lihat postingan di Face Book sebelum tanggal 9 Juni 2019.
- Bahwa setelah saya lihat postingan di face book lalu saya laporkan ke Kapolsek Pulau Haruku.
- **Bahwa Postingan bendera di face book berada di rumah bapak Izaak J. Siahaya.**
- **Bahwa** setelah saya lihat postingan di face book dimana bendera ada di rumah bapak Izaak J. Siahaya maka langsung saya turun di rumah bapak Izaak J. Siahaya tetapi sebelumnya saya membeli rokok di kios depan rumah bapak Izaak J. Siahaya lalu saya lihat ada bendera terpampang di dalam rumahnya.
- Bahwa yang saat itu saya lihat ada bapak Izaak J. Siahaya saja.
- Bahwa setelah itu saya lapor ke Polsek bahwa ada harganas itu kemudian kami mengajak TNI bersama Polri melakukan tindakan-tindakan di Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa sebelum tanggal 29 Juni 2019 kami berkumpul dimana saat itu ada saudara Joseph Narry, Jones, Rikson kemudian saya keluar duluan.
- Bahwa saat rapat di Polsek saya tidak ada lagi karena saya pergi duluan ke desa Hulaliu.
- Bahwa sebelum sampai di Hulaliu saya ambil teman dulu baru kami bersama-sama menuju ke Hulaliu dan tujuan pertama kami yaitu ke rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa pada saat mobil sampai di rumah bapak Izaak J. Siahaya saya posisi di depan mobil.
- Bahwa saat itu selain Anggota Polisi ada juga Anggota TNI yang datang bersama-sama di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa yang masuk rumahnya bapak Izaak J. Siahaya yaitu saudara Joseph Narry.
- Bahwa Waktu kami masuk rumahnya bapak Izaak J. Siahaya, kami melihat ada bapak Izaak J. Siahaya, ibu Pelpina Siahaya, Basten Noya dan Johan Noya.
- Bahwa Pada saat kami masuk rumahnya bapak Izaak J. Siahaya, ibu Pelpina Siahaya dan bapak Izaak J. Siahaya duduk bersama dan Basten Noya serta Johan Noya duduk berhadapan pintu rumah.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami masuk rumahnya bapak Izaak J. Siahaya lalu bendera dilepas oleh Joseph Narry.
- Bahwa yang ditemukan dalam rumahnya bapak Izaak J. Siahaya yaitu dokumen yang bagian depan dokumen tertulis PBB.
- Bahwa saat itu saya tidak melihat buku.
- Bahwa saat itu ada pokok doa yang ditemukan di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saya tidak lihat surat hasil sidang.
- Bahwa saat itu saya melihat bendera di dalam rumahnya bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa yang menuju ke mobil ada 4 (empat) orang.
- Bahwa setelah 4 (empat) orang dinaikan di mobil, ada yang teriak Mena setelah itu di balas dengan Muria oleh saudara Markus Noya.
- Bahwa saya bertugas di Polsek Haruku sekitar 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa Yang saya tahu Johan Teterisa sebagai simpatisan.
- Bahwa saya dengar informasi bahwa Johan Teterisa pernah datang di Hulaliu.
- Bahwa ada pengibaran di jembatan cinta dan di Baileo.
- Bahwa Makar yaitu memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Bapak Izaak J. Siahaya di Kecamatan Pulau Haruku sebagai kordinator.
- Bahwa Saya turun ke rumahnya bapak Izaak J. Siahaya karena ada informasi.
- Bahwa Saya turun berdasarkan informasi dari informen lalu sebelum ke rumah bapak Izaak J. Siahaya saya beli rokok di kios depan rumahnya bapak Izaak J. Siahaya lalu saya melihat bapak Izaak J. Siahaya ada duduk dirumahnya.
- Bahwa yang saya tahu dari informen bahwa ada bendera di Pelabuhan Cinta dan Baileo tetapi kami turun langsung ke rumah bapak Izaak J. Siahaya kemudian kami menuju ke Pelabuhan Cinta dan saat itu saya tidak pergi.
- Bahwa Bendera yang ada di Pelabuhan Cinta masyarakat yang kasih turun atas perintah dari bapak Raja Negeri Hulaliu.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu ada dokumen karena saya lihat di dalam kamar rumahnya bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saya bersama 4 (empat) orang teman lainnya yang masuk dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa kalau turun pengegedahan dan penyelidikan secara dinas harus ada surat tugas.
- Bahwa saya masuk rumahnya bapak Izaak J. Siahaya saya melihat ada 4 (empat) orang di dalam rumah di ruang tengah.
- Bahwa saudara Bronson Timisela yang mengantar para terdakwa ke pelabuhan speed.
- Bahwa saya tahu bapak Izaak J. Siahaya sebagai Kordinator dari koran Kebebasan Maluku.
- Bahwa saya tidak tahu istilah Mena.
- Bahwa saya menjadi anggota intel di Polsek pulau Haruku sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa Mereka tidak menjadi bagian dari simpatisan RMS.
- Bahwa Kapolsek pernah lakukan pertemuan.
- Bahwa kita hanya disuruh kumpul di Polsek, katanya ada bendera naik di pelabuhan cinta.
- Bahwa saya tidak tahu apa yang disampaikan di saat kumpul di Polsek Haruku.
- Bahwa Kanit Intel yang menyuruh saya ke Hulaliu.
- Bahwa saat itu ada dokumen seperti makala di atas meja.
- Bahwa Penyidik yang memeriksa saya yaitu saudara Eko.
- Bahwa Tidak ada senjata api.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada reaksi apa-apa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. DOLFIANUS SIAHAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Mereka pajangan bendera di rumahnya bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa Bendera RMS yang dipajang di rumah bapak Izaak J. Siahaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendera di pajang di dinding rumahnya bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa sebelumnya saya tahu bendera RMS.
- Bahwa saya sering lewat di rumahnya bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saya sering lewat rumahnya bapak Izaak J. Siahaya tetapi tidak perhatikan.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan lihat bendera di pajang di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saya melihat adanya bendera di rumah bapak Izaak J. Siahaya sekitar satu minggu sebelumnya.
- Bahwa pada saat itu saya dari Ambon menuju ke Hulaliu, saat saya sampai di Pulau salah seorang Polisi telpon saya bahwa ada bendera di atas pohon ketapang di pelabuhan cinta dan di Baileo.
- Bahwa saat saya mendapat telpon tersebut lalu saya langsung ke Polsek Pulau Haruku ternyata sampai di Polsek Haruku lagi, tidak ketemu mereka karena Anggota Polisi sudah menuju ke Hulaliu pada tanggal 29 Juni 2019, sekitar jam 10.00 Wit.
- Bahwa yang sampai duluan di Hulaliu adalah pihak Polsek Haruku.
- Bahwa setelah saya sampai di Hulaliu pihak Polisi sudah berada di dalam rumahnya bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saya menyuruh salah seorang staf negeri Hulaliu untuk menurunkan bendera dari pohon ketapang kemudian menyerahkannya ke pihak yang berwajib.
- Bahwa bendera di pohon ketapang dan bendera di rumahnya bapak Izaak J. Siahaya itu sama tetapi bedanya yaitu bendera di pohon ketapang ukurannya kecil.
- Bahwa bendera RMS warnanya yaitu Merah, Hijau, Putih dan Biru.
- Bahwa Kalau saya melihat bendera seperti itu.
- Bahwa Basten Noya adik kakak dengan Markus Noya.
- Bahwa saya tidak tahu kapasitas apa di negeri Hulaliu.
- Bahwa ada pemberitahuan dari masyarakat bulan Juni 2019.
- Bahwa pada saat itu masyarakat beritahukan kepada saya lalu saya datang menemui bapak Izaak J. Siahaya di rumahnya.
- Bahwa saya himbau untuk menurunkan bendera yang terpasang di dinding rumahnya.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu bapak Izaak J. Siahaya bilang saya bahwa saya tidak bikin susah bapak raja lalu saya bilang “iya Om”.
- Bahwa kalau pintu rumah bapak Izaak J. Siahaya terbuka orang yang lewat bisa melihat bendera.
- Bahwa Baru tahun 2019 ini terpasang bendera RMS.
- Bahwa pada saat masyarakat telpon saya saat itu saya berada dengan mereka di dalam mobil.
- Bahwa saya tidak tahu lagi karena petugas yang mengambilnya.
- Bahwa saya pernah melihat buku doa-doa di dinding lalu bapak Izaak J. Siahaya bilang “anak e ini doa-doa”.
- Bahwa saya tidak tahu isi doa itu.
- Bahwa mereka 5 (lima) orang ini warga masyarakat Hulaliu.
- Bahwa Hulaliu masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa di depan rumahnya bapak Izaak J. Siahaya ada kios.
- Bahwa marga Noya dan marga Siahaya yang banyak di Hulaliu.
- Bahwa marga Noya dan marga Siahaya mereka hubungan saudara.
- Bahwa kebiasaan dari pagi sampai malam, orang berkunjung dan bergabung di tetangga.
- Bahwa Saya tidak pernah dengar rapat.
- Bahwa saya tidak tahu apakah Mena Muria bahasa Seram.
- Bahwa setelah saya dari Ambon dan sampai di desa Pulauw saudara Victor Timisela yang sampaikan kepada saya.
- Bahwa tidak ada gerakan separatis.
- Bahwa bendera yang di Baileo masyarakat yang kasih turun.
- Bahwa saya dapat informasi dari Kapolsek Haruku bahwa masyarakat yang kasih turun bendera di Baileo.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

6. YONES BRONSON TIMISELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Terdakwa saat penangkapan.
- Bahwa kami melakukan penangkapan di desa Hulaliu dusun III, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 10.15 Wit bertempat di Desa Hulaliu Sektor III, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Kami melakukan penangkapan karena ada laporan dari masyarakat ke Polsek pulau Haruku, setelah itu kami mengembangkan informasi itu barulah kami lakukan penangkapan pada hari itu juga.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dalam kasus Makar.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya (Terdakwa dalam berkas lainnya), saya juga ikut.
- Bahwa saat lakukan penangkapan terhadap Terdakwa saya juga ikut masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa Bapak Kapolsek Haruku yang masuk duluan di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa pada saat itu yang ikut ke tempat kejadian ada 4 (empat) orang Tentara dan 3 (tiga) orang Polisi.
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian, Kapolsek masuk duluan di rumah bapak Izaak J. Siahaya kemudian diikuti oleh teman-teman anggota yang lain.
- Bahwa saya urutan ke 3 (tiga) yang masuk di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saya dan teman-teman masuk rumah dan melihat bapak Izaak J. Siahaya, ibu Pelpina Siahaya, Johan Noya, dan Basten Noya berada di dalam rumahnya bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa saudara Markus Noya tidak ada di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa pada saat kami masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya, mereka duduk saja.
- Bahwa Bapak Izaak J. Siahaya dan ibu Pelpina Siahaya duduk bersandar di tembok kemudian Johan Noya dan Basten Noya duduk berhadapan dengan bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa pada saat kami berada di dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya, kami melihat ada bendera terpampang di tembok.
- Bahwa kalau dari luar rumah terlihat bendera terpampang di tembok rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa Joseph Narry yang kasi lepas bendera dari dinding tembok.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami temukan sehelai kertas dekat bendera yang berisikan doa.
- Bahwa bendera tersebut yang kami temukan di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa setelah lepas bendera terus petugas masuk di kamar tetapi saya tidak ikut masuk di dalam kamar.
- Bahwa saya tidak melihat kertas dan bolpoin.
- Bahwa saya tidak pergi ke Baileo dan pelabuhan speed.
- Bahwa awalnya kami mengetahui dari postingan di face book bahwa ada pengiparan bendera.
- Bahwa saya bersama Joseph Narry, Renol R.S. Kuhuwael, Rikson Rahakratat dan Irfan Musaad melakukan penangkapan di rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa pada saat saya masuk rumah saya tidak perhatikan mereka, apa kaget atau tidak.
- Bahwa 4 (empat) orang diamankan dan di bawa ke mobil patrol.
- Bahwa saya jarak dekat saja dengan mobil patrol.
- Bahwa saat di mobil patroli saya mendengar saudara Markus Noya berteriak Mena lalu di balas oleh Basten Noya dengan kata Muria.
- Bahwa saya tidak tahu kalimat Mena Muria yang biasa digunakan.
- Bahwa yang saya tahu Mena dan Muria identik dengan RMS.
- Bahwa saat Markus Noya mengatakan Mena lalu di amankan masuk di dalam mobil kemudian di bawa ke Polsek pulau Haruku dan pada hari itu juga menuju ke desa Kailolo untuk dibawa ke Polres Pulau Ambon.
- Bahwa saya sudah bertugas di Polsek Haruku selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saya melihat ada kios di depan rumah bapak Izaak J. Siahaya.
- Bahwa RMS itu kepanjangan dari Republik Maluku Selatan.
- Bahwa RMS itu Organisasi terlarang di Indonesia yang mau berdiri Negara di dalam Negara.
- Bahwa saya tidak melihat struktur dokumen pulau Haruku.
- Bahwa tidak boleh berdiri Negara di dalam Negara.
- Bahwa saya pernah dengar nama Johan Teterisa tetapi tidak kenal orangnya.
- Bahwa saya tidak pernah dengar Johan Teterisa datang di Haruku.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertugas sebagai Kantibmas di Polsek Haruku.
- Bahwa tidak ada tali pada bendera tetapi bendera di pajang di dinding.
- Bahwa kalau ada orang berkelahi kami tangkap.
- Bahwa saya tidak tahu kalau orang katakan Mena Muria lalu ditangkap dan tidak tahu ada Undang-undang.
- Bahwa saya tidak tahu ada tidak Undang-undang kalau ada orang katakan Mena Muria lalu di tangkap.
- Bahwa mereka tidak ada aktifitas yang lain hanya mereka duduk saja.
- Bahwa saya tidak tahu pengertian Mena Muria.
- Bahwa saya menjadi Anggota Polisi sejak tahun 2006 dan bertugas di Polres Tual dan pada tahun 2019 saya tugas di Polsek Pulau Haruku.
- Bahwa saya tidak tahu Johan Teterisa ada pernah lakukan kegiatan dengan saksi izaak, saksi Basten, saksi Johan dan Terdakwa.
- Bahwa RMS itu organisasi yang adalah sebuah organisasi yang berdiri negara di dalam Negara.
- Bahwa saya yang lapor masalah ini.
- Bahwa saya tidak tahu lapor masalah apa.
- Bahwa Masalah ini tangkap tangan dan informasi dari masyarakat tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wit terus kami turun lokasi kemudian intel kembangkan ke daesa Hulaliu sekitar jam 09.00 Wit.
- Bahwa Anggota Intel kasih informasi tanggal 29 Juni 2019 dimana masyarakat kasih informasi bahwa ada bendera dinaikan di Baileo dan Pelabuhan Cinta.
- Bahwa saya dengan mobil Tentara Koramil bersama-sama dengan Kapolsek.
- Bahwa saya tidak tahu bendera yang di kasih turun oleh masyarakat.
- Bahwa saya tidak tahu informasi dari face book.
- Bahwa saya tidak tahu kedudukan bapak izaak J.Siahaya sebagai apa di Hulaliu.
- Bahwa tidak ada yang tanya mengenai surat penangkapan.
- Bahwa tidak tahu kalau lakukan penangkapan tanpa surat.
- Bahwa saya orang ke 3 (tiga) yang masuk dalam rumah bapak Izaak J. siahaya.
- Bahwa ada 5 (lima) orang Anggota Polisi yang masuk dalam rumah bapak Izaak J. Siahaya.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya dari bagian dapur.
- Bahwa setelah Kapolsek masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya sekitar 3 (tiga) menit baru saya masuk rumah.
- Bahwa saya masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya dari dapur saat itu ibu Pelpina Siahaya sedang cuci di dapur.
- Bahwa saat saya masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya saya melihat ada 3 (tiga) orang didalam rumah kemudian saya menyuruh ibu Pelpina Siahaya masuk dari dapur ke ruang tamu.
- Bahwa setelah saya masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya jarak saya dengan bapak Izaak J. Siahaya, Basten Noya dan Johan Noya sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa setelah saya masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya, Basten Noya dan Johan Noya sedang duduk saja.
- Bahwa ketika saya masuk di rumah bapak Izaak J. Siahaya saya hanya melihat mereka duduk saja.
- Bahwa karena bendera RMS di dalam rumah, itu yang menjadi dasar mereka di tangkap.
- Bahwa pada saat saya masuk rumah bapak Izaak J. Siahaya mereka posisi duduk saja.
- Bahwa saat saya membawa dokumen saya tidak melihat lagi, yang saya tahu bendera dan pokok doa saja.
- Bahwa yang masuk di kamar bapak Izaak J. Siahaya yaitu Husein dan Bin Amos serta teman yang lain.
- Bahwa Kamar bagian belakang milik bapak Izaak yang di geledak oleh Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

7. MARKUS NOYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Pernah saya diperiksa oleh penyidik polres Ambon dan seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar ;
- Bahwa saya tidak dipaksa ;
- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan terkait dengan terdakwa



sebagai RMS;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Izaak Siahaya, ada juga bersama-sama dengan Terdakwa Pelpina Siahaya, Basten Noya, Johan Noya dan saya sendiri di rumah saksi Izaak Siahaya di Dusun 3 Desa Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas dari Polsek Pulau Haruku ;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saya datang sendiri ke rumah saksi Izaak Siahaya karena istri dari saksi Basten Noya yang merupakan adik saya ada mengatakan jika saksi Basten sedang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat saya tiba di rumah saksi Izaak Siahaya saksi melihat saksi Izaak Siahaya, saksi Pelpina Siahaya, saksi Basten Noya serta saksi Johan Noya sudah berada di dalam mobil patroli;
- Bahwa pada saat tiba di samping mobil kemudian saksi Basten Noya berteriak Mena lalu saksi mengatakan Muria kemudian pada saat itu saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian bersama sama dengan saksi Basten yang telah berada didalam mobil patroli lalu dibawa menuju ke Polsek Pulau Haruku lalu dibawa ke Polres Ambon;
- Bahwa Maksud saya berteriak mena dan dijawab oleh saksi Markus Muria adalah sebagai penyemangat untuk tidak takut terhadap pemerintah dan aparat seperti polisi dan tentara;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan saksi pernah datang ke rumah terdakwa Izaak Siahaya dan saksi pernah melihat Bendera RMS terpasang didinding rumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saya bendera RMS telah terpasang selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa saya merupakan simpatisan RMS;
- Bahwa RMS adalah Republik Maluku Selatan yang bertujuan memperjuangkan pengembalian kedaulatan Maluku;
- Bahwa saya kenal dengan Johan Teterisa dan yang bersangkutan pernah di hukum karena terlibat masalah RMS;
- Bahwa Pernah bertemu dengan Johan Teterisa di rumah saksi Izaak Siahaya dan pada saat itu Johan Teterisa ada menyampaikan berdoa



saja jika Tuhan berkehendak maka Maluku akan merdeka;

- Bahwa saya tahu jika saksi Izaak Siahaya merupakan ketua perwakilan RMS wilayah pulau Haruku karena terdakwa sendiri yang menyampaikannya;
- Bahwa para saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan yang merupakan anggota Polsek Pulau Haruku adalah benar mereka yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Izaak serta saya sendiri ;
- Bahwa benar RMS atau Republik Maluku Selatan tidak dibenarkan ada di Republik Indonesia;
- Bahwa saksi Izaak adalah pensiunan PNS guru;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan akan diangkat sebagai salah satu pengurus di dalam RMS oleh terdakwa tetapi saksi tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa pernah saya diberitahu oleh saksi Izaak jika mau kumpul di rumah saksi Izaak untuk baca doa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. BASTEN NOYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik polres Ambon dan seluruh keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya tahu jika terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah RMS ;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 ada dilakukan penangkapan terhadap saksi Izaak Siahaya, Terdakwa Pelpina Siahaya, saksi Markus Noya, saksi Johan Noya serta saksi di rumah saksi Izaak Siahaya di Dusun 3 Desa Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi juga berada di rumah saksi Izaak Siahaya dan pada saat itu petugas kepolisian datang bersama sama dengan anggota TNI;
- Bahwa petugas kepolisian dari Polsek Pulau Haruku yang berjumlah sekitar 5 orang yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi



Izaak serta saya ;

- Bahwa saksi-saksi dari pihak kepolisian yang telah dihadirkan dalam persidangan adalah saksi-saksi yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap saksi Izaak Siahaya, Terdakwa Pelpina Siahaya, saksi Markus Noya, saksi Johan Noya serta saksi dirumah saksi Izaak Siahaya;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam rumah saksi izaak, saksi ada melihat bendera berwarna Merah, Hijau, Putih, Biru dan itu adalah merupakan bendera RMS yang terpasang di dinding rumah Izaak Siahaya;
- Bahwa disamping bendera ada terdapat secarik kertas yang berisikan doa-doa tentang RMS dan saya tahu tentang doa tersebut dari saksi Izaak;
- Bahwa saya tahu pokok-pokok doa dibuat oleh saksi izaak intinya adalah Indonesia dan RMS duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi serta bertekad untuk memisahkan diri dari NKRI dan doa-doa tersebut saksi mengaminkan serta mendukung nya;
- Bahwa saya datang kerumah saksi Izaak karena dipanggil oleh saksi izaak;
- Bahwa pada saat petugas dari Polsek Pulau Haruku melakukan penangkapan terhadap saksi Izaak serta saksi pada saat itu petugas juga ada melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi izaak dan saksi juga melihat jika bendera RMS yang ada di dinding rumah saksi Izaak dilepas oleh petugas ;
- Bahwa saya juga melihat beberapa barang yang diamankan oleh petugas dari rumah saksi izaak dan barang tersebut adalah benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntun Umum dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah,1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESS.1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku, 1 (satu) lembar, kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa, 1(satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku, 1 (satu) lembar hasil scereen shot bertuliskan koran pembebasan Maluku, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014,1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK. 13.30, 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda, 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional dan 1 (satu) buah topi;

- Bahwa setelah saksi Izaak Siahaya, Terdakwa Pelpina Siahaya, saksi Johan Noya serta saksi diamankan diatas mobil patroli kemudian saksi berteriak Mena lalu saksi Markus Noya membalas teriakan saksi dengan mengatakan Muria;
- Bahwa aksi berteriak mena ditujukan kepada saksi Markus Noya;
- Bahwa Mena Muria identik dengan RMS;
- Bahwa saya adalah simpatisan dari RMS dan tujuan saksi menjadi simpatisan yaitu untuk memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan Negara RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa Johan Teterisa bulan Juni 2019 Johan Teterisa pernah datang kerumah Izaak Siahaya dan pada saat itu saksi, saksi Markus Noya, Terdakwa Pelpina Siahaya berada berada di rumah dan Johan Teterisa menyampaikan dan meminta berdoa saja bahwa Tuhan sanggup merubah segala sesuatu dan Maluku pasti terlepas;
- Bahwa saya tahu jika Izaak Siahaya merupakan pimpinan RMS pada wilayah Pulau Haruku;
- Bahwa seandainya RMS merdeka maka saksi akan memilih bergabung dengan RMS ketimbang dengan Indonesia;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk bergabung dengan RMS adalah Izaak Siahaya;
- Bahwa saya tahu tentang RMS dari saksi Markus karena saksi Markus yang merupakan kakak dari saksi telah lebih dulu menjadi simpatisan dari RMS;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

9. IZAAK JOSIAS SIAHAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Polres P. Ambon;
- Bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak dipaksa ;
- Bahwa saya ditangkap pada tanggal 29 Juni 2019 tepatnya di rumah saya di Dusun 3 Desa Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku tengah ;
- Bahwa saya ditangkap bersama-sama dengan Pelpina Siahaya, Johan Noya, Basten Noya, dan Markus Noya;
- Bahwa Penangkapan dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Pulau Haruku yang dibantu oleh aparat dari TNI;
- Bahwa saya dan teman-temannya ditangkap terkait dengan RMS;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan saksi Markus tidak berada didalam rumah nanti pada saat saya bersama Terdakwa Pelpina siahaya, Johan Noya serta Basten Noya di bawa ke mobil patroli barulah saya mendengar jika ada teriakan **Mena** dari Basten Noya lalu Markus Noya yang berada disamping mobil menjawab **Muria** setelah itu barulah markus juga di bawa oleh petugas bersama sama dengan dengan saya dan teman-teman yang lain;
- Bahwa saya merupakan aktifis RMS sejak tahun 1959 dan saya ditunjuk oleh JOHAN TETERISA sebagai ketua Perwakilan RMS Pulau Haruku;
- Bahwa saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ada bendera berwarna Merah, Hijau, Putih,Biru yang saya pasang didinding rumahnya;
- Bahwa bendera yang terpasang merupakan bendera RMS;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan dalam rumah saya dan ada barang bukti yang dibawa oleh petugas dan barang bukti tersebut adalah benar sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah,1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESS,1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku, 1 (satu) lembar, kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa, 1(satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku, 1 (satu)

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar hasil screeen shot bertuliskan koran pembebasan Maluku, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014,1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK.13.30, 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda, 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional dan 1 (satu) buah topi berlambang;

- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan adalah benar mereka yang menjadi saksi dan telah dimintai keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saya masih aktif menjadi aktifis RMS karena banyak ketidakadilan yang telah diperbuat oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Johan Terissa dii Hulaliu setelah Johan Teterissa pulang dari Nusakambangan setelah menjalani pidana penjara karena kasus pengibaran Bendera RMS di lapangan merdeka pada saat perayaan Harganas dan Johan Teterissa ada menyampaikan tentang eksistensi RMS dan Johan menyuruh saya untuk membuat struktur RMS di Palau Haruku;
- Bahwa didalam struktur RMS Pulau Haruku ada nama saksi Markus Noya yang saya jadikan sebagai Kepala Keamanan;
- Bahwa saya tahu Pelpina, Basten , Johan Noya dan Markus Noya hanya sebatas simpatisan dan saya juga berencana untuk memasukan mereka dalam struktur organisasi RMS;
- Bahwa istri saya adalah Pelpina Siahaya yang baru saya nikahi, merupakan anak dari seorang aktifis RMS dan saksi pelpina siahaya sangat tahu tentang RMS karena orang tuanya adalah pejuangan kemerdekaan RMS;
- Bahwa tujuan saya menjadi anggota RMS adalah untuk mendirikan sebuah Negara atau ingin memisahkan diri dari NKRI karena menurut saya RMS merdeka terlebih dahulu barulah ada NKRI;
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan saya serta saksi Pelpina Siahaya,saksi Johan Noya serta saksi Markus Noya ada melakukan pertemuan dalam ibadah dan ada menyampaikan pokok-pokok yaitu :
 - o Doa pengampunan bagi mereka mereka yang tidak sejalan dengan perjuangan Republik Maluku Selatan.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berdoa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
- o Berdoa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai ketingkat pedesaan dikaruniai himat dari Tuhan
- o Berdoa agar penyerahan kedaulatan datanginya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat
- o Berdoa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan
- Bahwa pokok-pokok tersebut ditulis oleh saya dan yang bertugas untuk mendoakannya adalah saksi Pelpina Siahaya;
- Benar kata kata Mena dan Muria identik dengan perjuangan RMS karena sebagai pemberi semangat dalam berjuang;
- Bahwa saya adalah seorang pensiunan PNS guru dan selama ini saya menikmati gaji sebagai seorang guru;
- Bahwa saya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada identitas kewarganegaraan adalah Indonesia dan saya tidak pernah protes dengan warga negara sebagai Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

10 JOHAN NOYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah saya diperiksa oleh penyidik polres Ambon ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saya tidak dipaksa ;
- Bahwa saksi Izaak Siahaya ada di persidangan hari ini terkait dengan masalah RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa Tanggal 29 Juni 2019 ada dilakukan penangkapan terhadap saksi Izaak Siahaya ;
- Bahwa ada Pelpina Siahaya, Markus Noya, Basten Noya serta saya di rumah Izaak Siahaya di Dusun 3 Desa Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh pihak Polsek Pulau haruku dibantu oleh pihak TNI;
- Bahwa Jumlah anggota yang datang melakukan penangkapan sekitar 7 orang;
- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan saksi berada didalam rumah



saksi Izaak Siahaya sedangkan saksi Markus tidak berada didalam rumah;

- Bahwa saya berada didalam rumah saksi izaak karena pada saat itu saya sedang kerja rumah lalu ingin mengambil skop dan ketika melintas depan rumah saksi lalu saya dipanggil lalu saya masuk kedalam rumah saksi izaak dan didalam rumah telah ada saya, Basten Noya, saksi izaak serta Terdakwa Pelpina Siahaya;
- Bahwa Kurang lebih 10 menit setelah saksi duduk didalam rumah terdakwa kemudian datang anggota polsek serta anggota TNI melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi berada didalam rumah, saksi ada melihat bendera berwarna merah, hijau, putih dan biru;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan kemudian petugas ada melakukan pengeledahan didalam rumah saksi Izaak dan saksi melihat beberapa barang yang diamankan oleh petugas dari rumah saksi Izaak dan barang tersebut adalah benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntun Umum daiam persidangan yaitu 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah, 1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESS, 1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku, 1 (satu) lembar, kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa, 1(satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku, 1 (satu) lembar hasil screeen shot bertuliskan koran pembebasan Maluku, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014, 1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK. 13.30, 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda, 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional dan 1 (satu) buah topi;
- Bahwa bendera yang saksi lihat adalah bendera RMS;
- Bahwa bendera tersebut telah terpasang didinding rumah saksi Izaak kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa bendera yang terpasang didinding rumah saksi Izaak dapat terlihat dari luar rumah saksi Izaak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019 saksi pernah datang ke rumah Izaak Siahaya karena dipanggil oleh saksi Izaak dan disaat saya datang telah ada Terdakwa Pelpina Siahaya serta Izaak lalu saksi Izaak Siahaya menyampaikan pokok doa yang hendak dilaksanakan yaitu meminta Tuhan mengampuni dan kalau Tuhan berkehendak RMS bisa merdeka dan lepas dari NKRI;
- Bahwa saya merupakan simpatisan RMS dan masuk kedalam RMS atas ajakan Izaak Siahaya;
- Bahwa Johan Teterissa yang merupakan seorang terpidana kasus RMS pernah datang ke rumah Izaak Siahaya dan pada saat itu ada saya, saksi Markus Noya serta Terdakwa Pelpina Siahaya dan Johan Teterissa mengatakan dan meminta berdoa saja bahwa Tuhan sanggup merubah segala sesuatu dan Maluku pasti terlepas;
- Bahwa tujuan saya terlibat dalam RMS adalah untuk mendirikan sebuah negara atau terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saya tahu jika RMS adalah sebuah organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa setelah Izaak Siahaya, Terdakwa Pelpina Siahaya, saksi Basten Noya dan saksi dibawa ke mobil patroli kemudian saksi mendengar teriakan Mena dari saksi Basten Noya dan dijawab oleh saksi Markus dengan mengatakan Muria;
- Bahwa Mena Muria identik dengan RMS;
- Bahwa Pokok-pokok doa adalah :
 - Doa pengampunan bagi mereka meraka yang tidak sejalan dengan perjuangan Republik Maluku Selatan.
 - Berdoa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
 - Berdoa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai ketingkat pedesaan dikaruniai himat dari Tuhan
 - Berdoa agar penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat
 - Berdoa agar pada akhinya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.
- Bahwa yang dijadikan barang bukti dan telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar pokok doa yang berada disamping bendera RMS;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok pokok doa tersebut ditulis oleh terdakwa Izaak Siahaya; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Izaak Josias Siahaya barau pada tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa Pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ambon dan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa terdakwa disidang kan di PN Ambon terkait dengan masalah bendera RMS;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 saya tahu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dapur;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi Izaak Siahaya adalah petugas dari Polsek Pulau Haruku;
- Bahwa saksi-saksi tersebut adalah anggota Polsek Pulau Haruku yang pernah di hadirkan dalam persidangan adalah benar mereka yang datang ke rumah saksi Izaak Siahaya dan melakukan penangkapan terhadap saksi Izaak Siahaya, saksi Johan Noya, saksi Basten Noya, saksi Markus Noya serta Terdakwa ;
- Bahwa ketika datang anggota Polsek Pulau Haruku di rumah saksi Izaak Siahaya pada saat itu ada bendera RMS yang terpasang pada dinding rumah ;
- Bahwa Bendera RMS yang terpasang didinding rumah saksi Izaak Siahaya adalah bendera yang dibuat oleh saksi Izaak Siahaya (suami Terdakwa) dan saksi Izaak Siahaya juga yang memasangnya;
- Bahwa pada saat penangkapan anggota Polsek di dampingi oleh Anggota TNI;
- Bahwa disamping bendera RMS ada secarik kertas berisikan pokok-pokok doa;
- Bahwa Pokok-pokok doa adalah pokok-pokok doa yang mendoakan agar RMS bisa pisah dari Republik Indonesia dan Pokok-pokok doa tersebut dibuat oleh saksi Izaak Siahaya;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membaca pokok-pokok doa tersebut dan isi nya adalah :
 - Doa pengampunan bagi mereka meraka yang tidak sejalan dengan perjuangan Republik Maluku Selatan.
 - Berdoa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
 - Berdoa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai ketingkat pedesaan dikaruniai himat dari Tuhan
 - Berdoa agar penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat
 - Berdoa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.
 - Bahwa Terdakwa lah yang ditugaskan untuk nantinya membaca doa tersebut pada pertemuan;
 - Bahwa Kepanjangan dari RMS adalah Republik Maluku Selatan;
 - Bahwa Tujuan dari RMS adalah bisa melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi Markus, Johan serta Basten adalah simpatisan dari RMS (Republik Maluku Selatan);
 - Bahwa bendera RMS yang dijadikan sebagai barang bukti dan yang telah diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;
 - Bahwa setahu Terdakwa yang menajdi ketua koordinator RMS untuk Pulau Haruku adalah saksi IZAAK SIAHAYA (suami Terdakwa);
 - Bahwa Pada saat penangkapan terhadap saksi Izaak Siahaya, saksi Basten Noya, saksi Johan Noya serta Terdakwa kami di bawa ke mobil patroli kemudian saksi basten Noya ada berteriak Mena lalu saksi Markus Noya menjawab Muria setelah itu saksi Markus Noya juga diamankan oleh petugas Polsek Pulau Haruku dan kami dibawa semua ke Polres P. Ambon;
 - Bahwa Mena Muria identik dengan RMS;
 - Bahwa Bendera RMS yang terpasang di dinding rumah saksi Izaak Siiahaya dapat terlihat dari luar rumah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah.
2. 1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESSY
3. 1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku.
4. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa
5. 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku.
6. 1 (satu) lembar hasil scereen shot bertuliskan koran pembebasan maluku.
7. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014.
8. 1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK.13.30
9. 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda.
10. 1(satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional.
11. 1 (satu) buah topi berlambang Republik Maluku Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Kepolisian dari Sektor Pulau Haruku melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di Pulau Haruku terkait dengan adanya postingan di Facebook tentang bendera Republik Maluku Selatan yang dipajang di rumah saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak, selanjutnya sekitar pukul 10.15 WIT Anggota Kepolisian dan TNI langsung menuju ke rumah saksi Izaak Siahaya dan di rumah dari saksi Izaak Siahaya terdapat 4 (empat) orang pengikut RMS yakni saksi Izaak Siahaya, Terdakwa Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya, saksi basten Noya yang berkumpul untuk membicarakan tentang RMS dan mendoakan RMS kalau Tuhan berkehendak Maluku bisa lepas dari Indonesia serta berdoa sesuai pokok pokok doa yang ditulis saksi Izaak Siahaya diantaranya agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat, dan saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan yang dipajang / ditempelkan di



dinding rumah oleh saksi Izaak Siahaya, begitu juga didapati sejumlah dokumen – dokumen yang memiliki keterkaitan dengan aktifitas Republik Maluku Selatan, namun saat akan diamankan tiba-tiba datang saksi Markus Noya alias Maku menghampiri saksi Basten Noya dan selanjutnya saling memberikan semangat dalam berjuang sambil saksi Basten Noya mengucapkan kata “MENA” (muka) yang langsung disambut balasan teriakan dari saksi Markus Noya dengan teriakan “MURIA” (belakang), sehingga langsung saksi Markus, Terdakwa Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya, saksi Basten Noya dan saksi Izaak Siahay dibawa ke Kentor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan pemufakatan ;
3. Untuk melakukan kejahatan makar;
4. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama PELPINA SIAHAYA Alias IBU PELI yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan pemufakatan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pemufakatan adalah perundingan, pembicaraan, musyawarah, sesuatu yang disepakati atau persetujuan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 88 KUHP (R.Soesilo,Politea-Bogor) menyebutkan pemufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Kejahatan yang dimaksud salah satunya sebagaimana dalam pasal 110 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 10.15 WIT, bertempat di Desa Hulaliu Kec. Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya didalam rumah dari saksi Izaak Siahaya dan Terdakwa (suami -istri), dimana Terdakwa didapati telah berkumpul bersama-sama dengan saksi BASTEN NOYA, saksi JOHAN NOYA, saksi IZAAK JOSIAS SIAHAYA untuk mendoakan Republik Maluku Selatan agar kalau Tuhan berkehendak Maluku bisa lepas dari Indonesia dan untuk berdoa sesuai dengan pokok –pokok doa yang ditulis oleh saksi Izaak Josias Siahaya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YOSEPH NARRY, SE, saksi RENOLD R.S KUHUAEL, saksi RIKSON RAHAKRATAT, saksi IRFAN MUSAAD, saksi DOLFIANUS SIAHAYA, saksi YONES BRONSON TIMISELA, saksi MARKUS NOYA, saksi IZAAK JOSIAS SIAHAYA, saksi BASTEN NOYA dan saksi JOHAN NOYA dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, dapatlah diketahui awalnya anggota Kepolisian dari Sektor Pulau Haruku melakukan pemantauan terhadap perkembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi di Pulau Haruku terkait dengan adanya postingan di Facebook tentang bendera Republik Maluku Selatan yang dipajang di rumah yang ditinggali saksi Izaak Josias Siahaya alias Baba Cak dan Terdakwa (suami-istri) selanjutnya sekitar pukul 10.15 WIT Anggota Kepolisian dan TNI langsung menuju ke rumah yang ditinggali saksi Izaak Josias Siahaya alias Baba Cak dan Terdakwa dan mendapati Terdakwa, saksi Izaak Josias Siahaya, saksi Johan Noya, saksi Basten Noya sedang berkumpul untuk membicarakan tentang RMS dan untuk mendoakan RMS kalau Tuhan berkehendak Maluku bisa lepas dari Indonesia serta untuk berdoa sesuai pokok pokok doa yang ditulis oleh saksi Izaak Josias Siahaya Alias Baba cak diantaranya agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan yang dipajang / ditempelkan oleh saksi Izaak Josias Siahaya di dinding rumah dan sejumlah dokumen – dokumen yang memiliki keterkaitan dengan aktifitas Republik Maluku Selatan, namun saat semuanya diamankan di mobil Patroli tiba-tiba datang saksi Markus Noya alias Maku menghampiri saksi Basten Noya sehingga saksi Basten Noya langsung mengucapkan kata “MENA” (muka) yang disambut balasan teriakan dari saksi Markus Noya dengan teriakan “MURIA” (belakang), sehingga kemudian langsung saksi Markus Noya, saksi Izaak Josias Siahaya, saksi Johan Noya, saksi Basten Noya dan Terdakwa dibawa ke Kentor Polisi ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa yang belum lama menikah dengan saksi Izaak Josias Siahaya tepatnya tanggal 12 Juni 2019 ternyata pernah sebelumnya Terdakwa memimpin doa terkait RMS yang ditulis oleh saksi Izaak Josias Siahaya yaitu kalau Tuhan berkehendak Maluku bisa lepas dari Indonesia dan saat berdoa tersebut dihadiri juga oleh saksi Izaak Siahaya, saksi Johan Noya dan saksi Basten Noya, begitu juga Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya bendera RMS yang dipasang oleh saksi Izaak Josias Siahaya di dinding rumah yang ditinggali Terdakwa dan mengetahui adanya pokok-pokok doa terkait RMS yang ditempel di dinding, serta mengetahui saksi Izaak Josias Siahaya (suami Terdakwa) sebagai pengikut RMS, namun Terdakwa tetap bersama –sama bertemu dan mendoakan pergerakan dan tujuan dari RMS yang hendak memisahkan Maluku dari Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata antara Terdakwa dan saksi Izaak Josias Siahaya, saksi Johan Noya, saksi Basten Noya telah melakukan pemufakatan terkait RMS, dengan demikian unsur melakukan pemufakatan telah terpenuhi ;

A.d.3. Untuk melakukan kejahatan makar;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisi yang baku terkait pengertian " makar ", oleh karenanya harus dicari padanan pengertiannya dari pendapat ahli ;

Menimbang, bahwa F.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara, cetakan pertama 1987, penerbit CV. Bandung Hal.40,. telah menyatakan Makar atau aanslag hendaknya jangan selalu harus diartikan sebagai suatu tindak pidana kekerasan, karena yang dimaksudkan dengan kata Makar dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 106 KUHP itu sebenarnya adalah setiap tindakan yang dilakukan orang untuk merugikan kepentingan hukum Negara, berupa utuhnya wilayah Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas saat Anggota Kepolisian dan TNI datang ke rumah saksi Izaak Siahaya dan Terdakwa, didapati Terdakwa sedang bersama saksi Izaak Siahaya, saksi Johan Noya, saksi Basten Noya (kesemuanya Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berkumpul didalam rumah yang di tinggali Terdakwa bersama saksi Izaak Josias Siahaya untuk membicarakan tentang RMS dan mendoakan RMS kalau Tuhan berkehendak Maluku bisa lepas dari Indonesia serta berdoa sesuai pokok pokok doa yang ditulis saksi Izaak Siahaya diantaranya agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat, dan saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan yang dipajang / ditempelkan saksi Izaak Josias Siahaya didinding rumah yang ditinggali juga Terdakwa, begitu juga didapati sejumlah dokumen – dokumen yang memiliki keterkaitan dengan aktifitas Republik Maluku Selatan, begitu juga beberapa hari sebelum penangkapan, Terdakwa telah mendoakan RMS terkait tujuan dari RMS hendak memisahkan Maluku dari Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata tindakan Terdakwa telah merugikan kepentingan hukum Negara terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan wilayah Negara Indonesia, dengan demikian unsur untuk melakukan kejahatan makar telah terpenuhi ;

A.d.4.Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang termuat dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan Terdakwa sebelumnya pernah mendoakan RMS terkait tujuan dari RMS hendak memisahkan Maluku dari Indonesia dan Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 10.15 WIT saat Polisi dan TNI datang kerumah yang ditinggali Terdakwa ternyata Terdakwa sedang bersama dengan saksi Basten Noya, saksi Izaak Josias Siahaya, saksi Johan Noya yang hendak mendoakan RMS dan hendak mendoakan RMS sesuai pokok-pokok doa yang ditulis oleh suami Terdakwa yaitu saksi Izaak Josias Siahaya, begitu juga Terdakwa mengetahui tujuan dari RMS yaitu hendak memisahkan wilayah Maluku dari Indonesia namun walaupun Terdakwa mengetahui tujuan dari RMS Terdakwa tetap melibatkan diri dalam memimpin doa, mengikuti pertemuan dan pembicaraan terkait akan RMS ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki untuk memisahkan Maluku dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terpenuhi;

A.d.5.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “ deelneming ” dan sifatnya adalah alternatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen),



mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “*Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas saat ditangkap/didatangi Polisi dan TNI tanggal 29 Juni 2019 Terdakwa sedang bersama saksi Izaak Josias Siahaya, saksi Johan Noya, saksi Basten Noya yang berkumpul untuk membicarakan tentang RMS dan mendoakan RMS kalau Tuhan berkehendak Maluku bisa lepas dari Indonesia serta berdoa sesuai pokok pokok doa yang ditulis saksi Izaak Josias Siahaya diantaranya agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat, begitu juga Terdakwa mengetahui tujuan dari RMS yaitu hendak memisahkan wilayah Maluku dari Indonesia namun walaupun Terdakwa mengetahui tujuan dari RMS Terdakwa tetap melibatkan diri dalam memimpin doa, mengikuti pertemuan dan pembicaraan terkait akan RMS, hal mana menunjukkan telah ada kerjasama antara Terdakwa dan saksi Izaak Josias Siahaya, saksi BASTEN NOYA, saksi JOHAN NOYA, untuk mewujudkan tujuan dari RMS yaitu hendak memisahkan Maluku dari Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kedua telah terpenuhi dan **Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan tertanggal 17 Maret 2020, hal mana setelah mencermati pembelaan tersebut, menurut Majelis Hakim patutlah dikesampingkan karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, namun demikian berkaitan dengan penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan cara yang dilakukan Terdakwa bukan dengan kekerasan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas dan keamanan Negara ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah, 1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESSY, 1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa, 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku, 1 (satu) lembar hasil screen shot bertuliskan koran pembebasan Maluku, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014, 1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK.13.30, 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda, 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional, 1 (satu) buah topi berlambang Republik Maluku Selatan, oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama saksi BASTEN NOYA, saksi JOHAN NOYA, saksi IZAAK JOSIAS SIAHAYA dan saksi MARKUS NOYA maka digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;

Memperhatikan, Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PELPINA SIAHAYA Alias IBU PELI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemufakatan untuk kejahatan makar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PELPINA SIAHAYA Alias IBU PELI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah.
 2. 1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESSY
 3. 1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku.
 4. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa
 5. 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku.
 6. 1 (satu) lembar hasil screeen shot bertuliskan koran pembebasan maluku.
 7. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014.
 8. 1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK.13.30

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda.

10. 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional.

11. 1 (satu) buah topi berlambang Republik Maluku Selatan.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H.,M.H., dan CHRISTINA TETELEPTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, SH.,M.H

FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JORDAN SAHUSILAWANE, S.H